



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama h pada tanggal 15 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2020 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/37/VIII/2020, tertanggal 05 Agustus 2020, pada waktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Pangandaran, serta telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi dari bulan Mei 2022 sampai sekarang ;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran itu, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dirasa akan banyak madharatnya daripada manfaatnya apabila rumah tangga dilanjutkan;
6. Bahwa pada bulan September 2022 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah ;
7. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, pemuka agama, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

8. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan alasan : Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang tahap duplik, pembuktian dan pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Kamardi, S.H., M.A.) tanggal 27 Maret 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan benar oleh Tergugat dalam persidangan perkara ini;
2. Bahwa **benar** poin 1 dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 05 Agustus 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/37/VIII/2020.
3. Bahwa **benar** poin 2 dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal bersama di Dusun Cihandiwung RT. 002 RW. 003 Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ;
4. Bahwa **tidak benar** alasan cerai poin 3 dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat padahal alasan yang sebenarnya adalah faktor keegoisan Penggugat dan adanya ikut campur pihak ke 3 kedalam urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat
5. Bahwa **tidak benar** poin 5 dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dirasa akan banyak madharatnya daripada manfaatnya apabila rumah tangga dilanjutkan. Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih bisa diperbaiki buktinya pada tanggal 17 Oktober 2022 Tergugat dengan Penggugat **BERHUBUNGAN INTIM.**

Bahwa oleh karena antara Tergugat dengan Penggugat berhubungan intim, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **BATAL DEMI HUKUM.**

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms



6. Bahwa **benar** dalil gugatan poin 6 pada bulan September 2022 Tergugat dengan Penggugat berpisah rumah akan tetapi pada tanggal 17 Oktober 2022 Tergugat dengan Penggugat **BERHUBUNGAN INTIM**.

Bahwa oleh karena antara Tergugat dengan Penggugat berhubungan intim, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **BATAL DEMI HUKUM**

7. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan poin 7 yaitu Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, pemuka agama, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa dalil gugatan poin 7 patut ditolak karena belum pernah adanya penyelesaian masalah rumah tangga karena Tergugat dengan Penggugat hubungan baik-baik saja bahkan pada tanggal 17 Oktober 2022 Tergugat dengan Penggugat **BERHUBUNGAN INTIM**.

Bahwa oleh karena antara Tergugat dengan Penggugat berhubungan intim, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **BATAL DEMI HUKUM**

8. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat ;

9. Bahwa perceraian adalah yang dibenci oleh Allah SWT sehingga Tergugat memohon kepada Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 1155/Pdt.G/2023/PA.Cms untuk memutus :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan jawaban dari Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat batal demi hukum karena pada tanggal 17 Oktober 2022 Tergugat dengan Penggugat **BERHUBUNGAN INTIM**.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban dari Tergugat dan tetap berpegang teguh pada gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan dinyatakan benar oleh Penggugat dalam persidangan perkara ini;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 4 yaitu alasan yang sebenarnya adalah faktor keegoisan Penggugat dan adanya ikut campur pihak ke 3 kedalam urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah dalil yang tidak benar karena alasan perceraian adalah benar Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat kadang Penggugat harus meminta kepada orang tua Penggugat serta perceraian adalah keinginan Penggugat sendiri tidak ada pihak ketiga yang mendukung dan mempropokasi Penggugat untuk bercerai karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat sudah tidak ada kenyamanan dalam berumah tangga dengan Tergugat sehingga akan membuat fisik dan mental Penggugat tersiksa, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk segera memutus gugatan Penggugat;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 5 yaitu keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih bisa diperbaiki buktinya pada tanggal 17 Oktober 2022 Tergugat dengan Penggugat **BERHUBUNGAN INTIM.**

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan patut ditolak karena Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat apalagi berhubungan intim;

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 6 yaitu bulan September 2022 Tergugat dengan Penggugat berpisah rumah akan tetapi pada tanggal 17 Oktober 2022 Tergugat dengan Penggugat **BERHUBUNGAN INTIM.**

Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat bulan September 2022 berpisah rumah itu membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms



tidak dapat disatukan lagi serta Tergugat mendalihkan pada tanggal 17 Oktober 2022 Tergugat dengan Penggugat berhubungan intim adalah dalil yang tidak benar dan patut ditolak;

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 7 yaitu belum pernah adanya penyelesaian masalah rumah tangga karena Tergugat dengan Penggugat hubungan baik-baik saja bahkan pada tanggal 17 Oktober 2022 Tergugat dengan Penggugat **BERHUBUNGAN INTIM.**

Adalah dalil yang tidak benar karena Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya penyelesaian dirumah orang tua Penggugat akan tetapi tidak ditemukan kesepakatan untuk kami hidup bersama lagi dan Tergugat mendalihkan pada tanggal 17 Oktober 2022 Tergugat dengan Penggugat berhubungan intim adalah dalil yang patut ditolak;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 8 yaitu Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat adalah dalil yang patut ditolak karena Penggugat tetap pada pendirian Penggugat yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa walaupun Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dengan alasan masih mencintai Penggugat akan tetapi tidak ada usaha atau itikad baik dari Tergugat untuk membujuk Penggugat bahkan Tergugat malah mengeluarkan hinaan-hinaan kepada keluarga Penggugat;

7. Bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa dengan diajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ciamis itu membuktikan bahwa Penggugat sudah bulat ingin bercerai dengan Tergugat walaupun pihak Tergugat ingin mempertahankannya;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi sehingga satu-satunya jalan yang terbaik adalah perceraian;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa perkara a-quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak jawaban Tergugat;
2. Mengabulkan Gugatan, Replik Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan dupliknya, karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Nomor 312/37/VIII/2020 Tanggal 05 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak Bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah yang kurang dari Tergugat, selain itu Tergugat sering tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Penggugat sering mengadukan halnya kepada saksi;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap sering bertengkar;
- Bahwa akibat sering bertengkar tersebut, Tergugat pernah dua kali menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah menemui atau menjemput Penggugat, bahkan pada saat lebaran idul fitri pun Tergugat tidak bersilaturahmi ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

2. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2022 Penggugat sering mengadu kepada saksi, rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan nafkah yang kurang dari Tergugat dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap sering bertengkar;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms



- Bahwa akibat sering bertengkar tersebut, Tergugat pernah dua kali menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pada bulan September 2022, Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menemui atau menjemput Penggugat, bahkan pada saat lebaran idul fitri pun Tergugat tidak bersilaturahmi ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Tergugat telah tidak mengajukan alat-alat buktinya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan petengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah diketahui ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata sebagiannya diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan sebagiannya lagi di bantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat majelis berpendapat pengakuan adalah alat bukti sempurna sehingga haruslah dianggap telah terbukti kebenarannya terhadap hal-hal yang telah diakui tersebut akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan meskipun telah diakui oleh Tergugat tetapi Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak sebagian dalil gugat Penggugat dengan mengatakan tidak benar sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun disebabkan nafkah kurang karena Tergugat selalu memenuhi kebutuhan nafkah, selain itu tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, buktinya pada bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan intim, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya, oleh karenanya pokok sengketa dalam perkara ini adalah benarkah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugat Penggugat karenanya wajib bukti dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatnya Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga penggugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta tidak ada halangan dan larangan sebagai saksi karenanya karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didenga keterangannya ;

Menimbang bahwa isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dapat diajikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir lagi di persidangan sejak sidang tahap duplik, pembuktian sampai dengan putusan oleh karenanya Tergugat tidak pernah membuktikan dalil bantahannya dan karenanya pula bantahan Tergugt yang tidak dibuktikan oleh Tergugat patut lah dipersamakan dengan mengakui secara diam-diam atas kebenaran dalil gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat , alat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa pertengkaran mulut, saling bantah-bantahan satu sama lainnya;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms



- Bahwa akibat seringnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah dua kali menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan September 2022. dan selama itu pula sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapatlah diperhatikan dari hal-hal berikut ini:

1. Bahwa majelis Hakim, Mediator dan begitu juga pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu sampai saat ini;
3. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak mencabut perkaranya ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms



yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah yakni rasa kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan tersebut telah terganggu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan eksekusi yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satunya atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms



sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ciamis adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Damanhuri Aly, M.H. dan Drs. H. Darul Palah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ela Sukaelah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Damanhuri Aly, M.H.

Drs. H. Suryana, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ela Sukaelah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	690.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	835.000,-

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)